

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Sarana dan Prasarana belajar

2.1.1.1 Pengertian Sarana dan Prasarana Belajar

Pendidikan adalah salah satu kegiatan utama yang menjadi perhatian penting bagi setiap Negara seperti yang dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa tujuan dari kegiatan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia. Kegiatan pendidikan juga harus memenuhi standar nasional pendidikan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintahan No. 19 tahun 2005. Ruang lingkup standar nasional pendidikan di jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pendidikan, dalam setiap kegiatan pendidikan dibutuhkan alat yang dapat membantu kelancaran dalam kegiatan pendidikan.

Tujuan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peralatan yang cukup memadai, sehingga tujuan itu dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu pemerintah telah menyusun standar sarana

dan prasarana pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 yang berbunyi:

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan Prasarana merupakan bagian dari sarana dan prasarana pendidikan, namun lebih khususkan pada kegiatan pembelajaran. Menurut Sanjaya (2010, h. 18) “ sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran”

2.1.1.2 Landasan Hukum Sarana dan Prasarana Belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Diantara peraturan perundang-undangan RI yang paling banyak membicarakan masalah pendidikan adalah Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya, artinya segala sesuatu bertalian dengan pendidikan mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini.

Menurut Undang –undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 45 bahwa,

Ayat (1) : “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”

Ayat (2) : “Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah “.

Pada pasal ini berkaitan dengan pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang harus dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat, dan keluarga peserta didik yang merupakan patner penyelenggaraan pendidikan ketiganya patut bertanggung jawab bersama dalam batas-batas kemampuan mereka masing-masing atau secara profesional. dalam bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga pendidikan di tingkat manapun tidak hanya diserahkan kepada sekolah saja untuk menanganinya.

Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga mengatur masalah standar sarana dan prasarana dijelaskan pada pasal 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48 dengan lebih terperinci, sebagai berikut :

Pasal 42

Ayat (1) : “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber-sumber lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2) : “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

Pasal 43

Ayat (1) : “Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia”.

- Ayat (2) : “Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik”.
- Ayat (3) : “Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan”.
- Ayat (4) : “Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik”.
- Ayat (5) : “Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”.
- Ayat (6) : “Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan”.

Pasal 44

- Ayat (1) : “Lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat”.
- Ayat (2) : “Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik”.
- Ayat (3) : “Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik”.
- Ayat (4) : “Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut”.

Ayat (5) : “Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan”

Pasal 45

Ayat (1) : “Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”.

Ayat (2) : “Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”.

Ayat (3) : “Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B”.

Ayat (4) : “Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A”.

Ayat (5) : “Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa”.

Ayat (6) : “Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum”.

Pasal 46

Ayat (1) : “Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka”.

Ayat (2) : “Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”.

Pasal 47

Ayat (1) : “Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan”.

Ayat (2) : “Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai”.

Ayat (3) : “Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri”

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Berdasarkan pada pasal 42 ayat (1) yang dimaksud dengan sumber belajar antara lain journal, majalah, artikel, *website*, dan *compact disk*, sedangkan pada pasal 42 ayat (2) sampai ke pasal 48 semuanya sudah jelas tertulis dalam peraturan pemerintah tersebut.

2.1.1.3 Fungsi Sarana dan Prasarana Belajar

Menurut Nawai (dalam M. Nasrudin Rosid, <http://skjrsyedaldiwi.edu.my/wp-content/uploads/2013/01/sarana-pendidikan.doc>)

Pertama, yaitu Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung. Yang termasuk di dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah, jaringan jalan, air, telepon, serta perabot/mebiler. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung terhadap proses belajar mengajar, seperti alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan

Kedua, ditinjau dari jenisnya. Fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas bukan fisik. Fasilitas fisik atau fasilitas material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibedakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya. Fasilitas bukan

fizikal yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti manusia, jasa, uang.

Ketiga, Ditinjau dari sifat barangnya. Sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas. Barang bergerak atau barang berpindah/dipindahkan dikelompokkan menjadi barang habis-pakai dan barang tak habis pakai. Ketiga macam golongan tersebut akan diuraikan satu persatu berdasarkan klasifikasinya masing-masing:

1. Macam-Macam Sarana dan Prasarana Belajar

Menurut PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan standar Nasional pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

“Ketersediaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan guna dalam kegiatan pembelajaran Anurrahman” (2009, h. 195)

keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, ruang perpustakaan kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku

pelajaran, Media/ alat bantu belajar merupakan komponen-komponen penting yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan belajar siswa

Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah :

a. Alat Peraga

Menurut Amirin (dalam artikel pengertian sarana dan prasarana pendidikan 2011) adalah menjelaskan definisi alat peraga sebagai berikut :

Alat peraga segala macam alat yang digunakan untuk meragakan (mewujudkan, menjadikan terlihat) objek atau materi pelajaran (yang tidak tampak muka atau terindera, atau susah diindera).

“Menurut Fairuzahadi (dalam artikel pengertian dan tujuan alat peraga pendidikan) alat peraga adalah sesuatu dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa”

Berdasarkan pengertian di atas. Maka alat peraga adalah suatu alat yang digunakan saat kegiatan pembelajaran yang berguna untuk dapat menyampaikan pesan, merangsang daya pikir peserta didik dan menumbuhkan perhatian serta peserta didik untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran.

b. Media Pengajaran

Media merupakan salah satu bagian dari sarana pembelajaran. Media pengajaran menurut R. Ibrahim dan Nanan Syaodin (2006, h.112) menjelaskan definisi pengajaran adalah sebagai berikut:

Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar.

c. Ruang Kelas

Menurut Hamiseno (2009) kelas adalah ruangan yang digunakan untuk proses belajar mengajar yang efektif dan menguntungkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa

d. Ruang perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu prasarana belajar yang penting dalam kegiatan pembelajaran, karena perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi bagi siswa maupun para guru, Bafadal (2009, h. 3) menjelaskan definisi perpustakaan sebagai berikut:

Perpustakaan adalah salah satu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengolah bahan-bahan pustakan, baik merupakan buku-buku maupun bukan berupa buku yang diatur secara

sistematis menurut aturan sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi setiap pemakain

2.1.2 Keaktifan Belajar Siswa

2.1.2.1 Pengertian Keaktifan Siswa

Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. Begitu pun dengan belajar, belajar tidak dapat dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin apabila anak aktif mengalami sendiri. Belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari dalam diri siswa itu sendiri. Guru hanya sekedar pembimbing dan pengarah (Dimiyati dan Mudjiono, 2006, h. 44).

Keaktifan belajar siswa menurut Sudjana (2010, h. 20) adalah :

“Proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat intelektual dan emosional sehingga betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar”.

Dari pengertian ini menunjukkan bahwa cara belajar siswa aktif menempatkan siswa sebagai inti dalam kegiatan belajar mengajar siswa disini dipandang sebagai objek dan sebagai subjek.

Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar

menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi, namun jika mengolah dan melakukan informasi transformasi informasi yang kita terima (Dimiyati dan Mudjiono, 2006, h. 45).

Lebih lanjut Gage dan Barliner (dalam Dimiyati dan Mudjiono, 2006, h. 45) mengungkapkan bahwa:

Siswa sebagai subjek belajar memiliki sifat aktif, konstruktif dan mampu merencanakan sesuatu. Siswa mampu untuk mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Dalam proses belajar-mengajar siswa mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, mencari dan menarik kesimpulan.

2.1.2.2 Karakteristik Siswa Aktif

Kata aktif diartikan sebagai giat, rajin, dalam berusaha dan bekerja.

Dalam hal ini adalah kegiatan atau kesibukan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah serta ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pembelajaran yang menunjang keberhasilan siswa belajar. Adapun karakteristik siswa aktif yang dikemukakan oleh Sudjana dan Arifin (2010, h. 23) yaitu:

- a. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahannya.
- b. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar.
- c. Penampilan berbagai usaha atau keaktifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilannya.
- d. Kebebasan dan keleluasaan melakukan hal tersebut di atas tanpa tekanan guru atau pihak lainnya (kemandirian belajar).

Dengan demikian berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan karakteristik siswa aktif yaitu yang memiliki keberanian dalam menampilkan minat, berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, memiliki keaktifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar serta memiliki kemandirian dalam belajar untuk mencapai keberhasilan dalam belajar.

1) Indikator Siswa Aktif

Untuk melihat terwujudnya cara belajar siswa aktif dalam proses belajar mengajar yang dikemukakan oleh Sudjana (2010, h. 21-22), terdapat beberapa indikator cara belajar siswa aktif yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut pandang siswa:
 - 1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahan.
 - 2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan proses dan kelanjutan belajar.
 - 3) Penampilan berbagai usaha atau keaktifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilannya.
 - 4) Kebebasan atau keleluasaan hal tersebut yang disebutkan diatas tanpa adanya tekanan dari guru atau pihak lainnya (kemandirian belajar).
- b. Dilihat dari sudut pandang guru:
 - 1) Adanya usaha mendorong, membina, gairah mengajar dan partisipasi siswa secara aktif.
 - 2) Peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar siswa.
 - 3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara dan kemampuannya masing-masing.
 - 4) Guru menggunakan berbagai jenis metode mengajar serta pendekatan multimedia.
- c. Dilihat dari segi program:
 - 1) Program cukup jelas dan dapat dimengerti siswa dan menarik siswa untuk melakukan kegiatan belajar.
 - 2) Tujuan intruksional serta konsep maupun isi pelajaran itu sesuai dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan subjek didik.

- 3) Bahan pelajaran mengandung fakta atau informasi, konsep, prinsip dan keterampilan.
- d. Dilihat dari situasi belajar:
- 1) Situasi hubungan yang intim dan erat antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, serta dengan unsur pimpinan sekolah.
 - 2) Gairah serta kegembiraan belajar siswa sehingga siswa memiliki motivasi yang kuat serta keleluasaan mengembangkan cara belajar masing-masing.
- e. Dilihat dari sarana belajar:
- 1) Memadainya sumber-sumber belajar bagi siswa.
 - 2) Fleksibilitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar.
 - 3) Dukungan dari berbagai jenis media pengajaran.
 - 4) Kegiatan siswa yang tidak terbatas di dalam kelas saja tetapi di luar kelas.

2.1.2.3 Kriteria Siswa Aktif

Aktivitas siswa dalam proses belajar menurut Sudjana (2010, h. 61) mengemukakan bahwa kriteria aktivitas belajar siswa dapat dilihat dalam berbagai hal antara lain:

- 1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya
- 2) Terlibat dalam pemecahan siswa
- 3) Bertanya pada siswa lain/guru tentang masalah yang belum dipahami
- 4) Berusaha mencari informasi yang diperlukan berkaitan dengan pemecahan masalah yang dipelajarinya
- 5) Melaksanakan kerja kelompok sesuai dengan petunjuk guru
- 6) Melatih diri dalam memecahkan masalah bersama kelompok
- 7) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas/persoalan yang di hadapi.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Kajian beberapa Hasil Penelitian

No	Nama/ Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Pendekakatan dan Analisis	Hasil Penelitian
1	Mentari Tresna 095020067	Pengaruh standar sarana dan prasaran pendidikan terhadap proses belajar mengajar	SMA 16 Bandung	Pendekatan Kuantitatif	Standarisasi sarana dan prasaran berpengaruh positif terhadap proses belajar mengajar siswa
2	Harry Triwibowo 095020027	Pengaruh sarana dan prasarana dan motivasi belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA Pasundan 7 Bandung	SMA Pasundan 7 Bandung	Pendekatan kuantitatif	Sarana , prasarana dan motivasi cukup berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X I di SMA Pasundan 7 Bandung
3	Novi Andriani 095020081	Pengaruh sarana dan prasarana belajar terhadap prestasi belajar siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi	SMA Negeri 1 cileunyi	Pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prsarana bepengaruh positif terhadap prestasi belajar

